



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

**ARNIZAM**, Tempat Lahir Sepotong, Tanggal Lahir 28 Desember 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Arbes RT.003 RW.001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 Desember 2022 di bawah register No 118/Pdt.P/2022/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SITI AISAH tanggal 20 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau No.0158/21/VII/2017;
2. Bahwa Pemohon dengan istrinya telah memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD HAZIQ ARSYA lahir pada tanggal 18 September 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.1403-LU-02102018-0002 atas nama MUHAMMAD HAZIQ ARSYA;
3. Bahwa istri Pemohon SITI AISAH tersebut telah meninggal dunia karena sakit di Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No.06/SK/LGR/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Garam;

4. Bahwa sepeninggalan Istri Pemohon tersebut, maka Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhumah SITI AISAH sebagaimana dengan Surat Keterangan Ahli Waris No.03/SK-AW/LGR/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Garam;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhumah SITI AISAH mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00672 yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ARNIZAM;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunan tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karna itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ayah Walinya;
8. Bahwa Pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut diatas, khusus untuk menandatangani proses penjualan tersebut;
9. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1403122812905273 atas nama ARNIZAM yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1401014301930002 atas nama SITI AISAH yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya
  - Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0158/21/VII/2017 yang telah diberi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan sesuai dengan aslinya

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1403-LU-02102018-0002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1471050411200003 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1403120709170007 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
- Foto Copy Surat Kematian Nomor : 06/SK/LGR/VI/2020 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
- Foto Copy Surat Ahli Waris Nomor : 03/SK-AW/LGR/III/2022 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
- Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00672 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan cq. Bapak/Ibu Hakim yang mulia berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ARNIZAM adalah selaku ayah dan sekaligus **sebagai Wali yang sah dari anak yang belum dewasa atas nama MUHAMMAD HAZIQ ARSYA** lahir pada tanggal 18 September 2018, khusus untuk menanda tangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00672 yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kaupaten Kampar Provinsi Riau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

## SUBSIDER :

Atau apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1403122812905273 atas nama Arnizam, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1401014301930002 atas nama Siti Aisah, yang telah dicocokkan sesuai copy dari copy diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0158/21/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1403-LU-02102018-0002 An. Muhammad Haziq Arsyah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1471050411200003, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1403120709170007, yang telah dicocokkan sesuai copy dari copy diberitanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 06/SK/LGR/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Garam, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis tertanggal 15 Juni 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 03/SK-AW/LGR/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Garam tertanggal 28 Maret 2022 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00672 An. Arnizam, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi Tengku Rajib Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Aisah, namun saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Haziq Arsyah lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 September 2018 ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Siti Aisah tersebut sudah meninggal dunia pada 18 Oktober 2018 di Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak kandungnya yang belum dewasa yakni Muhammad Haziq Arsyah, khusus untuk menanda tangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00672 An. Arnizam yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anaknya yang bernama Muhammad Haziq Arsyah ;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lani Sazakana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Aisah, namun saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahun berapa Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Haziq Arsyah lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 September 2018 ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Siti Aisah tersebut sudah meninggal dunia pada 18 Oktober 2018 di Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak kandungnya yang belum dewasa yakni Muhammad Haziq Arsyah, khusus untuk menanda tangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00672 An. Arnizam yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anaknya yang bernama Muhammad Haziq Arsyah ;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yakni Muhammad Haziq Arsyah, khusus untuk menanda tangani/kuasa untuk menjual terhadap

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00672 An. Arnizam yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kaupaten Kampar Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama Siti Aisah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0158/21/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau (Bukti P-3);
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Muhammad Haziq Arsyah lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 September 2018 (bukti P-4);
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Siti Aisah tersebut sudah meninggal dunia pada 18 Oktober 2018 di Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis karena sakit (bukti P-7);
- Bahwa Almarhumah Siti Aisah (istersi Pemohon) disamping meninggalkan para ahli waris yaitu suami dan anak tersebut, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00672 An. Arnizam yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kaupaten Kampar Provinsi Riau (bukti P-9);
- Bahwa anak Pemohon ada yang dibawah umur atau belum dewasa yaitu Muhammad Haziq Arsyah ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arbes RT.003 RW.001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan di dalam Permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Aisah pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0158/21/VII/2017 dan dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai anak berjumlah 1 (satu) orang yaitu Muhammad Haziq Arsyah lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 September 2018 sebagaimana bukti bertanda P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 18 Oktober 2018 di Desa Lubuk Garam Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti bertanda P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Pemohon saat ini ingin menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00672 An. Arnizam yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kaupaten Kampar Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebagaimana bukti bertanda P-9, dimana Sertifikat tersebut tercatat atas nama Arnizam, akan tetapi dikarenakan anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Haziq Arsyamasih dibawah umur maka jual beli tersebut tidak bisa diproses karena untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus orang yang sudah dewasa sedangkan anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Haziq Arsyah masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Haziq Arsyah lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 September 2018 masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hak Guna Bangunan Nomor 00672 An. Arnizam yang terletak di Desa Tarai  
Bangun Kecamatan Tambang Kaupaten Kampar Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anak Muhammad Haziq Arsyia berdasarkan Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1403-LU-02102018-0002 An. Muhammad Haziq Arsyamasih dan P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1471050411200003 dan P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1403120709170007 bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Haziq Arsyia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menyebutkan bahwa bila salah satu dari orangtua si anak meninggal dunia (dalam hal ini ayah si anak atau

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami dari Pemohon), maka perwalian anak belum dewasa secara demi hukum dipegang oleh orangtua yang masih hidup (dalam hal ini Pemohon yang merupakan ayah kandung dari si anak Muhammad Haziq Arsyamasih) sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00672 An. Arnizam yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kaupaten Kampar Provinsi Riau untuk biaya sekolah anak pemohon dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 345 KUHperdata dan Pasal-Pasal dari HIR serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ARNIZAM adalah selaku ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang belum dewasa atas nama

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD HAZIQ ARSYA** lahir pada tanggal 18 September 2018, khusus untuk menanda tangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00672 yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kaupaten Kampar Provinsi Riau;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Novi Yulianti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Novi Yulianti, S.H

Alvin Ramadhan Nur Luis,S.H.,M.H

### Rincian Biaya :

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses               | : Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBP Biaya Panggilan       | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Materai                    | : Rp 10.000,-   |
| 5. Redaksi                    | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                        | : Rp. 110.000,- |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) |                 |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)